



P U T U S A N

Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Lahir di Denpasar, tanggal xxxxx, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Lahir di Banyuwangi, xxxxx, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan Denpasar xxxx, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

halaman. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 197/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps, tanggal 22 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxx, tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan saat ini dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal xxxxxx, dan anak tersebut berada pada asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan lelaki lain;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak;

halaman. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Marina Mayasari, S.H. namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

halaman. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali masalah penyebab pertengkaran yaitu bukan masalah Termohon selingkuh, akan tetapi masalah Pemohon tidak bekerja pada musim pandemic ini, begitu pula dalam replik Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, begitu juga duplik Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 00000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal xxxx, dan telah dinazagelen yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar xxxxx, Kota Denpasar, telah dinazagelen, yang selanjutnya diberi kode P. 2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan xxxxx No.xxx, Desa xxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu anak, perempuan, lahir di Denpasar tanggal xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Maret tahun ini 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah langsung melihat adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi kepada saksi, Pemohon dan Termohon sering menceritakan perihal keadaan rumah tangganya tersebut. Hal itu dikarenakan hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon tersebut cukup dekat ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar bulan Juni tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering mendatangi kediaman Termohon, untuk menengok dan memberikan uang untuk anak – anak mereka ;
- Bahwa, saksi tahu, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;

halaman. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx Desa xxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar 5 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar 1 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

halaman. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa Termohon juga menghadirkan saksi sebagai berikut;

1. Saksi T, S.Pdi, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini mereka diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri dengan mengambil kediaman bersama di kos kosan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar. Namun, sejak sekitar 5 bulan yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak bekerja lagi karena pandemic ini;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering mendatangi kediaman Termohon, untuk menengok dan memberi uang kepada anak mereka ;
- Bahwa, saksi tahu, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu anak – anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon karena anak tersebut masih kecil ;

halaman. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan perceraian suaminya. Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apaun lagi dalam sidang, dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Marina Mayasari, SH. sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar bulan Maret 2020 telah dilanda perselisihan pertengkaran karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan pada sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

halaman. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt. G/2019/PA.Dps.



2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talakini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg). Demikian pula, pengakuan Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon tersebut menjadi bukti yang lengkap terhadap Pemohon secara pribadi ;

Menimbang, meski demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak tentang hubungan hukum antara keduanya, serta perlu didengar pula keterangan keluarga ataupun orang – orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatat dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

halaman. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang – orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai saat masih rukun, hingga kemudian terjadi perpecahan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan Pria lain. Majelis Hakim menganggap saksi - saksi tersebut telah memenuhi kualitas materiil sebagai bukti saksi, yang nilai pembuktiannya adalah bebas, dimana Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, Majelis hakim menilainya dengan menunjuk pada pertimbangan bukti saksi Pemohon di atas, bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi kualitas formil dan materiil. Majelis Hakim mengaitkan kebenaran isi keterangan saksi tersebut dengan bukti yang lain, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan;

halaman. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxx yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar xxxxt, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di Denpasar. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak bulan Maret 2020 lalu, Keduanya sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan Pria lain, dan Pemohon tidak bekerja semenjak adanya pandemic covid 19;
4. Bahwa, sejak bulan Juni 2020 lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

halaman. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

نَّوَرَحْمَهُمَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا زَوْجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَمَنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

halaman. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan Pria lain, dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Dan Pemohon saat ini tidak bekerja, Keadaan tersebut dapat dinilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian hancur, yang pada titik sekarang kedua belah pihak telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

halaman. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah anak yang saat ini diasuh oleh Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan Termohon menyetujuinya. Oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah anak sejumlah tersebut dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak berusia dewasa atau sekurang-kurang berusia 21 tahun

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

halaman. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 25 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES dan Drs. A. Junaidi, M.HI.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi,M.HI.

Panitera Pengganti

halaman. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujtahidin, S.H.

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)